

**ASLI**

**PERBAIKAN PERMOHONAN**

Hari : Kabu.....

Tanggal : 23 Desember 2020

Jam : 20:00.....

## **TIM PENASEHAT HUKUM**

**CALON BUPATI KABUPATEN SOLOK  
NOFI CANDRA, S.E. & YULFADRI, S.H.**

### **PERMOHONAN PERSELISIHAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020**

**DI  
MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

**REGISTRASI**

No. 77.../PHP.BUP -XIX /2021.

Hari : Senin.....

Tanggal : 18 Januari 2021

Jam : 10.00 WIB.....

**PEMOHON :  
NOFI CANDRA, S.E., DAN YULFADRI, S.H.**

**TERMOHON :  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
SUMATERA BARAT  
2020**

Padang, 22 Desember  
2020

Hal : **Perbaikan** Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor: 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.

**Kepada Yang Mulia  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **NOFI CANDRA, S.E.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Town House Jl H. Sahmilki Kav. 19 Kelurahan  
Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa RT. 010 RW.  
004 Jakarta Selatan, DKI Jakarta  
NIK : 1372022311730001.
  
2. Nama : **YULFADRI, S.H.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jorong Sukarami Nagari Koto Gaek Guguk,  
Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok,  
Sumatera Barat  
NIK : 1302101907590001.

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, di Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor Urut 01 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Mevrizal S.H., M.H., (NIA10.00030)
2. Arif Rahman,S.H., (NIA00.11719)
3. Rudi Harmono,S.H., (NIA14.00420)
4. Danil Mulia,S.H., (NIA15.03544)
5. Febrio Lina,S.H.,M.H., (NIA15.03520)

Semuanya adalah Advokat/Tim Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Abdul Muis No. 23D Kelurahan Jati Baru Kecamatan Padang Timur Kota Padang, alamat email: mevrizal@gmail.com/ arifrahm271@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai; -----

**PEMOHON.**

#### **TERHADAP**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok**, berkedudukan di Jalan Raya Koto Baru No. 7 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai;-----

**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor: 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.29 WIB beserta lampirannya **(BuktiP-1)**.

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- I. Bahwa Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang **(selanjutnya disingkat UU Nomor 10 Tahun 2016)** mengatur:
  - (1) *Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;*
  - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih,*
- II. berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- III. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota serentak 2018 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

IV. Bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Pemilihan yang selengkapnya berbunyi :

*(1) Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*

*(2) Badan Peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*

*(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Artinya dengan ketentuan Pasal tersebut jelas kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir sampai terbentuknya peradilan khusus, namun oleh karena peradilan khusus tersebut belum terbentuk, maka menurut Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah berwenang menyelesaikan sengketa perselisihan penetapan perolehan suara sebagaimana Permohonan Pemohon dalam perkara *a-quo*;

V. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota serentak 2020 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu : (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU Nomor 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha Negara (vide pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan

penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU Nomor 10 Tahun 2016, dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 152 UU Nomor 10 Tahun 2016), dan (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk.

- VI. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020;
- VII. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasal 2 Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Pasal 3 (1) Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: *a. Pemohon; b. Termohon; dan c. Pihak Terkait;*
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : *a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor: 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020. (BUKTI P-2)
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor: 97/PL.02.3-Kpt/1302/KPU- Kab/XI/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor: 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 bertanggal 6 November 2020 (**BuktiP-3**);

- e. Bahwa berdasarkan huruf c dan d diatas, Pemohon adalah pasangan calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Solok tahun 2020;
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor: 99/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor: 82/PL.02.3-Kpt/1302/KPU- Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 bertanggal 7 November 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Solok Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 (**BuktiP-4**);
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK No 5 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Kaitan Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016**  
**dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Solok**

NO	JUMLAH PENDUDUK	BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH KPU KABUPATEN SOLOK
1.	≤ 250.000	2%
2.	>250.000 – 500.000	1.5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0.5%

- h. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 dengan jumlah penduduk sebanyak 387.868 jiwa ([https://solokkab.bps.go.id/indicator/12/33/1/jumlah -penduduk.html](https://solokkab.bps.go.id/indicator/12/33/1/jumlah-penduduk.html)) sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan

Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Solok. Dengan demikian, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, hitungan selisih suara antar pasangan calon adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Nofi Candra, S.E. - Yulfadri, S.H.	58.811
2.	H. Epyardi Asda, M.Mar - Jon Firman Pandu	59.625
3.	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, MM - Dr. Adli, SE, MSi	28.490
4.	Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung - Agus Syahdeman, SE	22.048
	<b>A. Total Suara Sah</b>	168.974
	<b>B. Ambang Batas Suara (1,5 % x Suara Sah)</b>	2.534
	<b>C. Selisih Pasangan Calon 1 dan 2</b>	814

**Sumber (diolah dari):**Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor: 255/PL.02.6- Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020

- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor: 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat(2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyebutkan : Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung



sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;

- b. Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK No. 6 Tahun 2020 menyebutkan : Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dan Pasal 9 ayat (7) menyebutkan : Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00WIB;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor: 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.29 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 3**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Nofi Candra, S.E. - Yulfadri, S.H	58.811
2.	H. Epyardi Asda, M.Mar - Jon Firman Pandu	59.625
3.	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, MM - Dr. Adli, SE, MSi	28.490
4.	Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung - Agus Syahdeman, SE	22.048

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **dua** dengan perolehan suara sebanyak **58.811** suara).

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 4**

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	H. Nofi Candra, S.E. - Yulfadri, S.H	<b>61.117</b>
2.	H. Epyardi Asda, M.Mar - Jon Firman Pandu	59.625
3.	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, MM - Dr. Adli, SE, MSi	28.490
4.	Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung - Agus Syahdeman, SE	22.048

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **61.117** suara).

3. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang mana dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif di hampir seluruh wilayah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
4. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi yang monumental dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam Pilkada dengan menggunakan pendekatan *substantive justice* dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara;
5. Bahwa lebih jauh menurut Pemohon dapat dijelaskan terkait selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang mengakibatkan hilangnya perolehan suara pemohon.
6. Bahwa Perlu diingatkan mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, dimana mahkamah konstitusi dalam perkara nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 telah mempertimbangkannya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat Negara serta penyelenggara pemilu (vide putusan mahkamah konstitusi nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tertanggal 2 desember 2008 dan putusan mahkamah konstitusi nomor 17/PHPU.D-VIII/2010,

tertanggal 11 juni 2010). Adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yakni:

- **TERSTRUKTUR**, dimana pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang;
- **SISTEMATIS**, yakni pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik;
- **MASSIF**, adalah pelanggaran yang dilakukan secara secara komprehensif dalam cakupan yang luas ;

7. Bahwa Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, him 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan;

“Dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemheri keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dan itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

8. Bahwa terkait hal diatas, menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190 PHP/0.D-VIII/2010 (Pilkada Pandeglang), Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut;

*“Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sitematis, dan massif sama sekali tidak dimaksudkan oleh mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam pemilu atau pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti dibidang itu yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada sebagai dasar*

*putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap pelakunya.”*

9. Bahwa pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat juga kita temukan dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum dalam putusan mahkamah No. 41/PHPU.D/VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Mahkamah mengatakan;

*“Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan...”*

Lebih lanjut di dalam putusan yang sama mahkamah menegaskan;

*“bahwa dalam memutus perselisihan hasil pemilukada mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya, dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya dengan menghitung dalam arti teknis matematis, sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri dibawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah hasil penghitungan suara namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.*

10. Bahwa Pemohon yakin dalam perkara *a-quo* dapat membuktikan tingginya perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 (dua), diperoleh dengan kecurangan yang melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang didukung atau dibiarkan oleh TERMOHON

sebagai penyelenggara. Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa rendahnya perolehan suara Pemohon disebabkan oleh amburadulnya penyelenggaraan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Termohon serta lemahnya fungsi pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan.

11. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

**PENGURANGAN SUARA PEMOHON DENGAN CARA MERUSAK SURAT SUARA SAH PEMOHON OLEH KPPS SEHINGGA MENJADI SUARA TIDAK SAH**

Pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah pemohon oleh KPPS sehingga menjadi suara tidak sah, yakni di:

- Seluruh TPS di Nagari Surian (301 suara tidak sah) Kecamatan Pantai Cermin **(Bukti P-5)**;
- Seluruh TPS di Nagari Sungai Nanam (369 suara tidak sah) Kecamatan Lembah Gumanti **(Bukti P-6)**;
- Seluruh TPS di Nagari Supayang (42 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Sirukam (109 suara tidak sah) Kecamatan Payung Sekaki **(Bukti P-7)**;
- Seluruh TPS di Nagari Batu Bajanjang (138 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Koto Gadang Koto Anau (95 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Selayo Tanang Bukik Sileh (107 suara tidak sah) Kecamatan Lembang Jaya **(Bukti P-8)**;
- Seluruh TPS di Nagari Sumani (103 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Tikalak (29 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Koto Sani (194 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Aripin (81 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Kacang (33 suara tidak sah), dan seluruh TPS di Nagari Tanjung Alai (25 suara tidak sah) Kecamatan X Koto Singkarak **(Bukti P-9)**;
- Seluruh TPS di Nagari Tanjung Balik (62 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Paninjauan (46 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Kuncir (24 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Katialo (15 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Pasilihan (15 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Bukit Kandung (37 suara tidak sah), seluruh

TPS di Nagari Sirambang (52 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Labuh Panjang (18 suara tidak sah) Kecamatan X Koto Diatas **(Bukti P-10)**;

- Seluruh TPS di Nagari Paninggahan (229 suara tidak sah) Kecamatan Junjung Sirih **(Bukti P-11)**;
- Seluruh TPS di Nagari Talang Babungo (159 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Sariak Alahan Tigo (103 suara tidak sah) Kecamatan Hiliran Gumanti **(Bukti P-12)**;
- Seluruh TPS di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar (289 suara tidak sah) **(Bukti P-13)**;

**BANYAK PEMILIH YANG MENCOBLOS SURAT SUARA 2 (DUA) KALI dan PENCOBLOSAN SURAT SUARA PEMILIH LAIN OLEH PETUGAS KPPS, serta PERSOALAN TERKAIT TIDAK PROFESIONALNYA TERMOHON**

- Pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali di TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak dimana 2 (dua) orang pemilih mencoblos dua kali, hal yang sama terjadi di TPS 8 Nagari Selayo Kecamatan Kubung;
- Adanya pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS TPS 24 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti;
- Pada TPS 28 Nagari Selayo Kecamatan Kubung ada Pemilih yang tidak bisa/tidak dibolehkan mencoblos karena dalam daftar hadir sudah ada tanda tangan yang bersangkutan. Padahal pemilih tersebut belum memilih dan membawa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) **(Bukti P-14 dan Bukti P-15)**;
- Pada TPS 9 Nagari Selayo Kecamatan Kubung ada 5 (lima) orang warga tidak jadi memilih karena tidak diperbolehkan oleh KPPS sehubungan datang atau hadir di TPS tidak sesuai jam yang tertera dalam C. Pemberitahuan-KWK padahal pemilih tersebut sudah hadir pukul 08.00WIB;
- TPS 4 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak dimana pemilih yang hadir ke TPS yang tertera dalam daftar hadir tidak sama jumlahnya dengan jumlah surat suara yang terpakai;

- Pada TPS 6 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti ada 55 (lima puluh lima) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (**Bukti P-16**);
- Pada TPS 9 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti ada 9 (sembilan) tanda tangan yang sama dalam daftar hadir TPS (**Bukti P-17**);
- Pada TPS 11 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti ada 72 (tujuh puluh dua) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (**Bukti P-18**);
- Pada TPS 17 Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki ada 4 (empat) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (**Bukti P-19**);
- Pada TPS 1 Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki ada 31 (tiga puluh satu) tanda tangan yang sama dalam daftar hadir di TPS (**Bukti P-20**);
- Pada TPS 7 Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki ada 57 (lima puluh tujuh) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (**Bukti P-21**);
- Pada TPS 2 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak ada 11 (sebelas) tanda tangan yang sama dalam daftar hadir di TPS (**Bukti P-22**);
- Pada TPS 10 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti dimana pengguna hak pilih yang tercatat didalam Form Model C. Hasil Salinan –KWK berjumlah 283 sedangkan pengguna hak pilih yang tercatat dalam salinan DPT yang telah ditandai oleh saksi Paslon No Urut 1 berjumlah 270 pemilih. Sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 13 suara (**Bukti P-23 dan Bukti P- 24**);
- Pada TPS 10 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak dimana pengguna hak pilih yang tercatat didalam Form Model C. Hasil Salinan –KWK berjumlah 192 sedangkan pengguna hak pilih yang tercatat dalam daftar hadir di TPS ( berupa foto ) sebanyak 188. Sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 4 suara (**Bukti P-25 dan Bukti P- 26**);
- Adanya perbedaan **jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT** antara Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 untuk hasil penghitungan suara di Kabupaten Solok

dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 (**Bukti P-27 dan Bukti P-28**);

- Hal diatas diperkuat dengan keterangan yang disampaikan **SYAIWAT HAML** yang pada saat tahapan Pemilihan Bupati Solok tahun 2020 berkedudukan sebagai Saksi pada Rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten untuk paslon 04 bapak Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung dan Bapak Agus Syahdeman, SE, yang menerangkan bahwa; (**Bukti P-29**);

1. *Bahwa saya mengetahui dan melihat kelalaian dari pihak TPS yaitu di TPS 2 dan TPS 3 yang berlokasi di Nagari Singkarak Kabupaten Solok dimana pemilih berjenis kelamin perempuan berjumlah 2 dan laki-laki berjumlah 2 orang juga di DPT tidak terdaftar, di daftar pemilih tambahan juga tidak terdaftar dan "pemilih yang menggunakan e-KTP, atau Suket" juga tidak **TETAPI 4 PEMILIH INI SUARANYA DIANGGAP SAH** dihasil Rekapitulasi Kecamatan Singkarak dengan jalan **MENJADIKAN PEMILIHAN TAMBAHAN**.*
2. *PPK di Kecamatan Junjung Sirih "D Hasil" atau Rekap Kecamatan tidak disegel;*
3. *Akibat dari tidak disegelnya "D Hasil" Kecamatan, sehingga hasil Rekap yang dikeluarkan hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan;*
4. *Jumlah pemilih hasil rekap kecamatan atau D hasil jumlah pemilih tambahan tambah DPT tambah yang menggunakan hak pilih pakai KTP atau surat keterangan selalu berubah dari PPS sampai ke tingkat Kabupaten;*
5. *Sering terjadinya penukaran jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan begitu juga sebaliknya.*

- Ketidakprofesional Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan, terkonfirmasi dari Surat Pernyataan DONI ZULKIFLI tanggal 18 Desember 2020, yang merupakan Saksi pada Rapat pleno rekapitulasi perhitungan Suara tingkat Kabupaten untuk paslon 04 pasangan Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung - Agus Syahdeman, SE, berbunyi; (**Bukti P-30**);

1. *Secara umum KPU melanggar Pasal 29 PKPU No. 9 tahun 2020 dalam sidang Pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten karena melakukan perubahan angka-angka dari rekapitulasi kecamatan (D1 Hasil Kecamatan) dan perubaahan itu tidak merubah perolehan suara pasangan calon namun lebih pada*



*komposisi suara sah atau rusak. Tujuan KPU adalah untuk mencari balance untuk kepentingan masuk pada aplikasi sirekap.*

2. *Saya mengetahui bahwa ada laporan dari koordinator saksi yaitu video di TPS 24 Nagari Sungai Nama Kecamatan Lembah Gumanti yang mana video tersebut menggambarkan bahwa telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara (KPPS) yang mana salah satu oknum KPPS Memasukan 2 Lembar Surat Suara kedalam kotak suara dan itu sudah ditegur oleh saksi paslon 04 terhadap apa yang dilakukan oleh oknum KPPS di TPS tersebut dan itu terdokumentasikan oleh saksi paslon 04 dalam bentuk video.*

### **POLITIK UANG YANG MASIF TERJADI DAN LASKAR MERAH PUTIH DIJADIKAN SIMBOL KEBAL HUKUM DARI PASLON 2 SERTA KEBERPIHAKKAN 74 WALI NAGARI**

- Adanya mobilisasi pemilih di Nagari Salimpek Kecamatan Lembah Gumanti oleh Paslon nomor 2 (dua) Pasangan H. Epyardi Asda, M.Mar - Jon Firman Pandu atau Timnya dengan janji akan mendapatkan program bedah rumah (*money politic*) dan juga melibatkan aparat pemerintahan Nagari; (bukti Video, **Bukti-P 31**)
- GANEFRI INDRA YANTI, S.H yang merupakan kuasa hukum tim pemenangan paslon 04 pasangan Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung - Agus Syahdeman, SE, pada pemilihan Bupati Solok tahun 2020 dalam surat pernyataannya tertanggal 12 Desember 2020 menerangkan; (**Bukti P-32**)
  1. *Saya mengetahui bahwa telah terjadi KEBERPIHAKKAN 74 WALI NAGARI (Kepala Desa) di seluruh Kabupaten Solok untuk mendukung pemenangan Paslon nomor 2 (dua) Pasangan H. Epyardi Asda, M.Mar - Jon Firman Pandu;*
  2. *Proses pelibatan Wali Nagari dimaksud telah menjadi rahasia umum dan dibuktikan dengan photo-photo dokumentasi yang beredar luas ditengah masyarakat;*
  3. *Bahwa pelanggaran sistematik dan masif dimaksud tidak satu orang pun pemilihan dan/atau penduduk yang berani untuk melaporkan Paslon nomor 2 (H. Epyardi Asda, M.Mar - Jon Firman Pandu) karena paslon ini memiliki laskar Merah-putih yang terkenal dengan keberaniannya. Salah satu kasus yang baru terjadi adalah*

*penyegelan rumah yang dilakukan laskar Merah-putih ini terhadap rumah Yulfadri, S.H sebelum pemilihan berstatus sebagai Wakil Bupati Solok tanggal 15 September 2020. (<https://langgam.id/wabup-solok-sebut-rumahnya-disegel-ormas-laskar-merah-putih>)*

- Kemudian **SHAKYLA APRISONIA A.**, Koordinator Saksi di Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok untuk Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) pasangan Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung dan Agus Syahdeman, SE, pada pemilihan Bupati Solok tahun 2020, memberikan keterangan tertulis bahwa; **(Bukti P-33)**:
  1. *Saya mengetahui dan melihat ada beberapa bantuan yang diberikan kepada masyarakat dengan maksud dan tujuan agar memilih paslon tersebut dengan barang dan dana (uang tunai);*
  2. *Saya mengetahui ada Kepala Jorong yang terlibat politik uang untuk berpihak dan memilih paslon tersebut dan membujuk beberapa masyarakat untuk memilih dan berpihak pada paslon tersebut*
  3. *Saya mengetahui ada saksi Paslon 02 (Pasangan H. Epyardi Asda dan Jon Firman Pandu) di TPS 09 Jorong Lakuak Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang melakukan kecurangan yaitu dengan memberikan trik atau kode kepada orang yang ada didekatnya untuk memilih paslon tersebut;*

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor: 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.29 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor: 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	H. Nofi Candra, S.E. - Yulfadri, S.H	<b>61.486</b>
2.	H. Epyardi Asda, M.Mar - Jon Firman Pandu	59.625
3.	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, MM - Dr. Adli, SE, MSi	28.490
4.	Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung - Agus Syahdeman, SE	22.048
<b>Total Suara Sah</b>		<b>171.649</b>

4. Memerintahkan KPU Kabupaten Solok untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di:

- Seluruh TPS di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin;
- Seluruh TPS di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti;
- Seluruh TPS di Nagari Supayang dan seluruh TPS di Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki;
- Seluruh TPS di Nagari Batu Bajanjang, seluruh TPS di Nagari Koto Gadang Koto Anau dan seluruh TPS di Nagari Selayo Tanang Bukik Sileh Kecamatan Lembang Jaya;
- Seluruh TPS di Nagari Sumani, seluruh TPS di Nagari Tikalak, seluruh TPS di Nagari Koto Sani, seluruh TPS di Nagari Aripin, seluruh TPS di Nagari Kacang, dan seluruh TPS di Nagari Tanjung Alai Kecamatan X Koto Singkarak;
- Seluruh TPS di Nagari Tanjung Balik, seluruh TPS di Nagari Paninjauan, seluruh TPS di Nagari Kunciir, seluruh TPS di Nagari Katialo, seluruh TPS di Nagari Pasilihan, seluruh TPS di Nagari Bukit Kandung, seluruh TPS di Nagari Sirambang dan seluruh TPS di Nagari Labuh Panjang Kecamatan X Koto Diatas;
- Seluruh TPS di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih;

- Seluruh TPS di Nagari Talang Babungo dan seluruh TPS di Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti;
- Seluruh TPS di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar;
- Pada TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak
- Pada TPS 8, TPS 9, TPS 28 Nagari Selayo Kecamatan Kubung
- Pada TPS 24 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti
- Pada TPS 2, TPS 4 dan TPS 10 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak.
- Pada TPS 6, TPS 9, TPS ,TPS 10 dan TPS 11 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti.
- Pada TPS 17 Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki
- Pada TPS 1 dan TPS 7 Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok untuk melaksanakan putusan ini.

*Atau*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami

**KUASA HUKUM PEMOHON**

  
  
**MEVRIZAL, S.H., M.H.**

  
**RUDI HARMONO, S.H.**

  
**ARIF RAHMAN, S.H.**

  
**DANIL MULIA, S.H.**

  
**FERRJO LINA, S.H., M.H.**